




**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 30 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN**



**BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2017**



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 30 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tana Toraja.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja.
8. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pendidikan.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri.
10. Rombongan Belajar adalah Satuan Terkecil dari kelas dengan jumlah peserta didik 28-32 orang.
11. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
12. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
13. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri, dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Urusan Tata Usaha ;
 - c. memiliki Wakil Kepala UPT paling banyak 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah rombongan belajar dengan ketentuan sebagai berikut;
 1. 3 (tiga) sampai dengan 9 (Sembilan) rombel dapat memiliki 1 (satu) Wakil Kepala UPT;
 2. 10 (sepuluh) sampai dengan 18 (delapan Belas) rombel dapat memiliki Wakil Kepala UPT paling banyak 2 (dua) Wakil Kepala UPT; dan
 3. Lebih dari 18 (delapan belas) rombel dapat memiliki paling banyak 3 (tiga) Wakil Kepala UPT.
 - d. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran II, III, dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Kepala UPT

Pasal 4

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - c. pelaksanaan administrasi UPT; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) meliputi :
- a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan /atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
 - g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan belajar mengajar;
 - k. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
 - l. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
 - m. mengoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas sebagai pejabat fungsional guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;
 - o. mengoordinasikan, mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
 - p. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;
 - q. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan diluar jam sekolah;
 - r. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
 - t. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-undangan;

- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan Memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Tugas dan Uraian Tugas Kepala Urusan Tata Usaha

Pasa' 5

- (1) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan UPT.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Urusan Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Urusan Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
 - h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 - i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
 - j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
 - k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
 - l. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
 - m. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
 - n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
 - o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
 - p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;

- q. menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Urusan Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Tugas dan Uraian Tugas Wakil Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Wakil Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengkoordinasikan pembuatan pelaporan kegiatan standar kompetensi kelulusan, standar pembiayaan dan pembina OSIS;
 - b. mengoordinasikan kegiatan kesiswaan dan kegiatan akademik;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan bidang kehumasan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, mengelola, melaksanakan pembukuan dan laporan bidang sarana prasarana;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 9

Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri serta jabatan fungsional merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan pimpinannya.
- (3) Kepala UPT dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing Kepala Sekolah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri dibebankan pada APBD Kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar serta untuk mendukung kegiatan kepegawaian Kepala UPT dapat membentuk panitia atau nama lainnya dalam UPT dengan Keputusan Kepala UPT.
- (2) Pembentukan panitia atau nama lainnya dalam UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 No. 01), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 28 Desember 2017



Diundangkan di Makale
pada tanggal 28 Desember 2017



PIK. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,
SEMUEL TANDE BURA
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017 NOMOR 32

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 30 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 DESEMBER 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

DAFTAR UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

NO	NAMA SEKOLAH	ROMBEL	JUMLAH WAKIL KEPALA SEKOLAH	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1.	SMPN 4 Bittuang	6	1	Bittuang
2.	SMPN Satap 6 Bittuang	6	1	Bittuang
3.	SMPN Satap 7 Bittuang	3	1	Bittuang
4.	SMPN 2 Bonggakaradeng	7	1	Bonggakaradeng
5.	SMPN 3 Bonggakaradeng	6	1	Bonggakaradeng
6.	SMPN 5 Bonggakaradeng	3	1	Bonggakaradeng
7.	SMPN Satap 6 Bonggakaradeng	3	1	Bonggakaradeng
8.	SMPN Satap 7 Bonggakaradeng	3	1	Bonggakaradeng
9.	SMPN 5 Mengkendek	6	1	GandangbatuSillanan
10.	SMPN Satap 7 Mengkendek	3	1	GandangbatuSillanan
11.	SMPN Satap 9 Mengkendek	3	1	GandangbatuSillanan
12.	MTsN Kaduaja	6	1	GandangbatuSillanan
13.	SMPN 5 Rantetayo	3	1	Kurra
14.	SMPN 6 Rantetayo	6	1	Kurra
15.	SMPN 5 Makale	8	1	Makale
16.	SMPN 6 Makale	6	1	Makale Selatan
17.	SMPN Satap 4 Makale	6	1	Makale Selatan
18.	SMPN Satap 6 Makale	4	1	Makale Selatan
19.	SMPN 7 Makale	3	1	Makale Utara
20.	SMPN Satap 7 Saluputti	3	1	MalimbongBalepe'
21.	SMPN Satap 12 Saluputti	3	1	MalimbongBalepe'
22.	SMPN Satap 5 Saluputti	6	1	MalimbongBalepe'
23.	SMPN 5 Bittuang	7	1	Masanda
24.	SMPN Satap 8 Mengkendek	6	1	Mengkendek
25.	SMPN 1 Bonggakaradeng	6	1	Rano
26.	SMPN Satap 4 Bonggakaradeng	6	1	Rano
27.	SMPN Satap 5 Rantetayo	3	1	Rantetayo
28.	SMPN Satap 9 Saluputti	3	1	Rembon
29.	SMPN Satap 6 Saluputti	5	1	Rembon
30.	SMPN Satap 10 Saluputti	5	1	Rembon
31.	SMPN Satap 11 Saluputti	3	1	Rembon
32.	UT SMPN 8 Saluputti	4	1	Saluputti
33.	SMPN Satap 3 Sangalla'	4	1	Sangalla'
34.	SMPN Satap 4 Sangalla'	3	1	Sangalla' Selatan
35.	SMPN Satap 5 Sangalla'	3	1	Sangalla' Selatan
36.	SMPN Satap 3 Simbuang	5	1	Simbuang
37.	SMPN Satap 6 Simbuang	3	1	Simbuang

1	2	3	4	5
38.	SMPN 9 Simbuang	3	1	Simbuang
39.	SMPN 2 Simbuang	6	1	Mappak
40.	SMPN 4 Simbuang	6	1	Mappak
41.	SMPN 5 Simbuang	3	1	Mappak
42.	SMPN 7 Simbuang	3	1	Mappak
43.	SMPN 8 Simbuang	3	1	Mappak
44.	SMPN Satap 13 Saluputti	1	1	Mappak
45.	MTsN Salubarani	9	1	GandangbatuSillanan
46.	SMPN 1 Simbuang	9	1	Simbuang
47.	SMPN Satap 3 Bittuang	10	2	Bittuang
48.	SMPN 4 Mengkendek	12	2	GandangbatuSillanan
49.	SMPN 6 Mengkendek	10	2	GandangbatuSillanan
50.	SMPN 4 Rantetayo	10	2	Kurra
51.	MTsN Makale	14	2	Makale
52.	SMPN 3 Makale	14	2	Makale Selatan
53.	SMPN 4 Saluputti	11	2	MalimbongBalepe'
54.	SMPN 2 Bittuang	11	2	Masanda
55.	SMPN 1 Mengkendek	14	2	Mengkendek
56.	SMPN 3 Mengkendek	12	2	Mengkendek
57.	SMPN 3 Saluputti	12	2	Rembon
58.	SMPN 1 Sangalla'	14	2	Sangalla' Selatan
59.	SMPN 1 Bittuang	18	2	Bittuang
60.	SMPN 2 Mengkendek	15	2	GandangbatuSillanan
61.	SMPN 2 Rantetayo	18	2	Rantetayo
62.	SMPN 2 Saluputti	15	2	Rembon
63.	SMPN 1 Saluputti	18	2	Saluputti
64.	SMPN 2 Makale	23	3	Makale Utara
65.	SMPN 2 Sangalla'	19	3	Sangalla'
66.	SMPN 1 Makale	28	3	Makale

 **BUPATI TANA TORAJA**

NICODEMUS BIRINGKANAE


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 30 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 DESEMBER 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (3-9 ROMBEL) PADA DINAS PENDIDIKAN



BUPATI TANA TORAJA 

NICODEMUS BIRINGKANAE


LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 30 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 DESEMBER 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (10-18 ROMBEL) PADA DINAS PENDIDIKAN



BUPATI TANA TORAJA

NICODEMUS BIRINGKANAE


LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 30 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 DESEMBER 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (LEBIH DARI 18 ROMBEL) PADA DINAS PENDIDIKAN



BUPATI TANA TORAJA 

NICODEMUS BIRINGKANAE